



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADI ALIAS MADI BIN USDUD;
2. Tempat lahir : Pambusuang;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 03 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor

203/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4015 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia senter, berwarna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira jam 23.30 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ba'balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa disuruh oleh Sdr. Candra (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membelikan shabu-shabu dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra akan diberikan sebagian dari shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari Sdr. Candra dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan mengatakan "ada barangta (shabu-shabu)", kemudian saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menjawab "tidak ada karena saya bukan penjual", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "tolong carikan dulu saudara", kemudian saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus kembali menjawab "saya telpon dulu teman saya", kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan mengatakan "adaji saudara?", kemudian saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menjawab "tunggu dulu saya cuci muka dulu karena teman saya belum ada kabarnya";
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan mengatakan "adaji tapi mahal",

Halaman 3 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab "ok", kemudian Terdakwa diarahkan oleh saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus untuk ke dekat jembatan Tinambung dekat tugu, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf (Daftar Pencarian Orang/DPO) berboncengan motor menuju ke tempat yang dimaksud dan sekira jam 23.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Yusuf tiba di dekat jembatan Tinambung dekat Tugu dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan mengatakan "saya sudah berdiri dekat tugu lapangan Tinambung menunggu" tidak lama kemudian datang saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menemui Terdakwa dan Sdr. Yusuf dan selanjutnya Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yusuf langsung pergi dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra dan kemudian Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr. Candra di depan rumahnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yusuf menuju ke rumah Sdr. Candra;

- Bahwa, kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. Yusuf di depan rumah Sdr. Candra sekira Jam 23.30 Wita di Dusun Ba'balembang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman Prov. Sulbar pada saat itu tiba-tiba datang saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan saksi Samsul Rijal Alias Samsul (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Ba'balembang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Yusuf dan Sdr. Candra berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang Terdakwa pegang tersebut di atas karung didepan rumah Sdr. Candra, karena Terdakwa takut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan saksi Samsul Rijal Alias Samsul dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya;
- Bahwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar Terdakwa didapat barang bukti

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu diatas karung di depan rumah Sdr.

Candra dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang meletakkannya di atas karung tersebut dan shabu-shabu tersebut milik Sdr. Candra dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra sebagian dari shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yusuf yang membelikannya untuk Sdr. Candra seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan BRI Tinambung Kel. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa dan saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus beserta barang bukti yang didapati ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2504/NNF/VI/2020 pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4015 gram (Nomor Barang Bukti 5765/2020/NNF); milik Tersangka RAHMADI Alias MADI Bin USDUD dan ALDY WIRA WARDANA Alias ALDI Bin YUSLIM YUNUS; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMADI Alias MADI Bin USDUD (Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALDY WIRA WARDANA Alias ALDI Bin YUSLIM YUNUS (Nomor

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 5767/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 5765/2020/NNF dan 5767/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 5765/2020/NNF dengan berat netto 0,3827 gram; Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan dan Nomor Barang Bukti 5767/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira jam 23.30 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ba'balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 23.00 Wita di dekat jembatan Tinambung dekat tugu Terdakwa dan Sdr. Yusuf memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yusuf langsung pergi dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra dan kemudian Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr. Candra di depan rumahnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yusuf menuju ke rumah Sdr. Candra;
- Bahwa, kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. Yusuf di depan rumah Sdr. Candra sekira Jam 23.30 Wita di Dusun Ba'balembang Desa

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman Prov. Sulbar pada saat itu tiba-tiba datang saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan saksi Samsul Rijal Alias Samsul (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Ba'balembang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Yusuf dan Sdr. Candra berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya tersebut, kemudian pada saat Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan tangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan atau menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang Terdakwa pegang tersebut di atas karung didepan rumah Sdr. Candra, karena Terdakwa takut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan saksi Samsul Rijal Alias Samsul dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya;

- Bahwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu diatas karung di depan rumah Sdr. Candra dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang meletakkannya di atas karung tersebut dan shabu-shabu tersebut milik Sdr. Candra dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra sebagian dari shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yusuf yang membelikannya untuk Sdr. Candra seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan BRI Tinambung Kel. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa dan saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus beserta barang bukti yang didapati ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung

Halaman 7 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2504/NNF/VI/2020 pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4015 gram (Nomor Barang Bukti 5765/2020/NNF); milik Tersangka RAHMADI Alias MADI Bin USDUD dan ALDY WIRA WARDANA Alias ALDI Bin YUSLIM YUNUS; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMADI Alias MADI Bin USDUD (Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALDY WIRA WARDANA Alias ALDI Bin YUSLIM YUNUS (Nomor Barang Bukti 5767/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 5765/2020/NNF dan 5767/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 5765/2020/NNF dengan berat netto 0,3827 gram; Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan dan Nomor Barang Bukti 5767/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira jam 23.30 Wita., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ba'balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 23.00 Wita di dekat jembatan Tinambung dekat tugu Terdakwa dan Sdr. Yusuf memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yusuf langsung pergi dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra dan kemudian Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr. Candra di depan rumahnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yusuf menuju ke rumah Sdr. Candra;
- Bahwa, kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. Yusuf di depan rumah Sdr. Candra sekira Jam 23.30 Wita di Dusun Ba'balembang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman Prov. Sulbar pada saat itu tiba-tiba datang saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan saksi Samsul Rijal Alias Samsul (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Ba'balembang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Yusuf dan Sdr. Candra berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya tersebut, kemudian pada saat Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan tangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan atau menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang Terdakwa pegang tersebut di atas karung didepan rumah Sdr. Candra, karena Terdakwa takut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan saksi Samsul Rijal Alias Samsul dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya;
- Bahwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu diatas karung di depan rumah Sdr. Candra dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa

Halaman 9 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekatkannya di atas karung tersebut dan shabu-shabu tersebut milik Sdr. Candra dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra sebagian dari shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus dan shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yusuf yang membelikannya untuk Sdr. Candra seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan BRI Tinambung Kel. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa dan saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus beserta barang bukti yang didapati ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra sebagian dari shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Yusuf, kerna sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dua hari sebelum lebaran (idul fitri 2020) di pantai Pambusuang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pireks, kemudian Terdakwa menancapkan di alat hisap (bong), kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok dan setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, perasaan Terdakwa selalu fit dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2504/NNF/VI/2020 pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik

Halaman 10 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan Krista-Bering dengan berat netto 0,4015 gram (Nomor Barang Bukti 5765/2020/NNF); milik Tersangka RAHMADI Alias MADI Bin USDUD dan ALDY WIRA WARDANA Alias ALDI Bin YUSLIM YUNUS; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMADI Alias MADI Bin USDUD (Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALDY WIRA WARDANA Alias ALDI Bin YUSLIM YUNUS (Nomor Barang Bukti 5767/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 5765/2020/NNF dan 5767/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 5765/2020/NNF dengan berat netto 0,3827 gram; Nomor Barang Bukti 5766/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan dan Nomor Barang Bukti 5767/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, pukul 23.30 Wita., di Dusun Ba Balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Samsul Rijal Alias Samsul melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang mengendarai sepeda motor karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan adanya penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu oleh Terdakwa, atas dasar informasi

Halaman 11 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menindaklanjutinya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa saat itu meletakkan benda di karung, atas hal tersebut selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan barang yang diletakkannya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dari Terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan meminta tolong Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus untuk membelikannya;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di depan kantor BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Samsul Rijal Alias Samsul melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus;
- Bahwa pada saat itu dari diri Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3, warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menerangkan sebelumnya Terdakwa datang menemui Rahmadi Alias Madi Bin Usdud dan mendesak Rahmadi Alias Madi Bin Usdud untuk membantu membelikan Terdakwa shabu-shabu, atas hal tersebut selanjutnya Rahmadi Alias Madi Bin Usdud membelikan shabu-shabu pesannya Terdakwa, setelah shabu-shabu tersebut dibelinya, sebagian shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Rahmadi Alias Madi Bin Usdud berikut barang bukti yang diamankan darinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa negatif/ tidak menggunakan narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Samsul Rijal Alias Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, pukul 23.30 Wita., di Dusun Ba Balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang mengendarai sepeda motor karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan adanya penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu oleh Terdakwa, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menindaklanjutinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa saat itu

Halaman 13 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meletakkan benda di karung, atas hal tersebut selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan barang yang diletakkannya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dari Terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan meminta tolong Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus untuk membelikannya;
 - Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas hal tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di depan kantor BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus;
 - Bahwa pada saat itu dari diri Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3, warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menerangkan sebelumnya Terdakwa datang menemui Rahmadi Alias Madi Bin Usdud dan mendesak Rahmadi Alias Madi Bin Usdud untuk membantu membelikan Terdakwa shabu-shabu, atas hal tersebut selanjutnya Rahmadi Alias Madi Bin Usdud membelikan shabu-shabu pesannya Terdakwa, setelah shabu-shabu tersebut dibelinya, sebagian shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Rahmadi Alias Madi Bin Usdud berikut barang bukti yang diamankan darinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa negatif/ tidak menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di depan kantor BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu dari diri Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3, warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berkaitan dengan shabu-shabu yang berhasil diamankan anggota kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang menemui Saksi dan mendesak Saksi untuk membantu membelikan Terdakwa shabu-shabu, atas hal tersebut selanjutnya Saksi membelikan shabu-shabu pesannya Terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah shabu-shabu tersebut dibelinya, sebagian kecil shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi, selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membelikan shabu-shabu tersebut dari Lukman (DPO);
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang diamankan darinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3, warna hitam, adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi saat terjadinya peristiwa pengeledahan dan penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, pukul 23.30 Wita., di Dusun Ba Balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang mengendarai sepeda motor karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa saat itu panik selanjutnya meletakkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu di karung karena ketakutan, namun hal tersebut diketahui oleh sejumlah anggota kepolisian dan selanjutnya mengamankan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari Terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan meminta Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus untuk membelikannya dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yumembeli shabu-shabu tersebut dari yang bernama Lukman (DPO);

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mencari shabu-shabu tersebut karena sebelumnya teman terdakwa yaitu Candra meminta tolong Terdakwa untuk membelikannya shabu-shabu;

- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa negatif/ tidak menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menguasai Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, pukul 23.30 Wita., di Dusun Ba Balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan Samsul Rijal

Halaman 17 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Samsul, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang mengendarai sepeda motor karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan adanya penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu oleh Terdakwa, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menindaklanjutinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa saat itu meletakkan benda di karung, atas hal tersebut selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan barang yang diletakkannya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dari Terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan meminta tolong Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus untuk membelikannya;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di depan kantor BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan Saksi Samsul Rijal Alias Samsul melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus;
- Bahwa pada saat itu dari diri Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3, warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menerangkan sebelumnya Terdakwa datang menemui Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud dan mendesak Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud untuk membantu membelikan Terdakwa shabu-shabu, atas hal tersebut selanjutnya Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud membelikan shabu-shabu pesannya Terdakwa, setelah shabu-shabu tersebut dibelinya, sebagian shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi

Halaman 18 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencari shabu-shabu tersebut karena sebelumnya teman terdakwa yaitu Candra meminta tolong Terdakwa untuk membelikannya shabu-shabu;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud berikut barang bukti yang diamankan darinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa negatif/ tidak menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi-Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 20 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, pukul 23.30 Wita., di Dusun Ba Balembang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan Samsul Rijal Alias Samsul, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang mengendarai sepeda motor karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan adanya penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu oleh Terdakwa, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa saat itu meletakkan benda di karung, atas hal tersebut selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan barang yang diletakkannya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu,

Halaman 21 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dan Terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan meminta tolong Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus untuk membelikannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di depan kantor BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd Muin dan Saksi Samsul Rijal Alias Samsul melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus, pada saat itu dari diri Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 3, warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Aldy Wira Wardana Alias Aldi Bin Yuslim Yunus menerangkan sebelumnya Terdakwa datang menemui Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud dan mendesak Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud untuk membantu membelikan Terdakwa shabu-shabu, atas hal tersebut selanjutnya Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud membelikan shabu-shabu pesannya Terdakwa, setelah shabu-shabu tersebut dibelinya, sebagian shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud, selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari shabu-shabu tersebut karena sebelumnya teman terdakwa yaitu Candra meminta tolong Terdakwa untuk membelikannya shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya saksi Rahmadi Alias Madi Bin Usdud berikut barang bukti yang diamankan darinya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa negatif/ tidak menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina, terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba

Halaman 22 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru;

Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa masih muda usia sehingga nantinya diharapkan dapat mengubah prilakunya menjadi lebih baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Madi Bin Usdud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4014 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3827 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter, warna biru; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., A.Md.

Halaman 25 dari 25. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pol